



PENETAPAN BATAS USIA DEWASA DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGIS

Febrianti Kusuma Astuti¹, Asri Agustiwi², Aris Setyo Nugroho³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

Email: febby.ka404@gmail.com¹, tiwiasri26@gmail.com², arissetyonugroho.law@gmail.com³

Received 26-04-2025 | Revised form 29-05-2025 | Accepted 06-07-2025

Abstract

The determination of the age boundary between childhood and adulthood in Indonesian law remains a point of contention, as current legal standards often conflict with the psychological development of children in society. This paper seeks to examine the extent to which the legal age of adulthood aligns with children's psychological maturity in the modern era. Using a normative juridical method, the research applies three approaches: the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. Findings reveal that the age limit of 18 years, as stated in Law No. 35 of 2014 (amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection), does not fully reflect children's emotional and cognitive readiness to understand and take responsibility for their actions. Consequently, many minors escape legal sanctions due to the protective nature of child-focused legislation, despite exhibiting the psychological capacity especially from the age of 12 to grasp the legal implications of their behavior. This study concludes that regulatory harmonization is needed to align the legal age of criminal responsibility with psychological development, while still upholding rehabilitative and protective principles. Such alignment would enable a more adaptive, fair, and responsive legal framework in the context of contemporary child development.

Keywords: Age Threshold, Child Protection, Developmental Psychology

Abstrak

Penetapan batas usia anak dan dewasa dalam hukum di Indonesia masih terdapat pertentangan antara peraturan yang berlaku dengan kondisi psikologi anak dalam Masyarakat, hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam antara peraturan dengan kondisi psikologi anak. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab sejauh mana batas usia dewasa dalam hukum telah sesuai dengan tingkat kematangan kondisi psikologis anak di era modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak batas usia anak hingga 18 tahun dikatakan belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan emosional dan kognitif anak dalam memahami serta mempertanggungjawabkan tindakannya, konsekuensi hukumnya banyak anak yang terlepas dari sanksi hukum karena penerapan aturan perlindungan anak, sistem hukum belum memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan tersebut, jika dilihat secara psikologi banyak anak berusia 12 tahun ke atas telah menunjukkan kapasitas memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, perlukan harmonisasi peraturan terkait batas usia anak dengan penyesuaian batas usia pertanggungjawaban sanksi pidana dengan tetap mempertahankan

pendekatan pembinaan dan perlindungan dengan mempertimbangkan aspek psikologi perkembangan dan dinamika sosial anak, agar hukum lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap realitas perkembangan anak di masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Batas Usia, Perlindungan Anak, Psikologi Perkembangan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang diperkirakan mencapai 284.188.825 jiwa per 24 Oktober 2024, menurut proyeksi Worldometer berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹ Sekitar sepertiga dari populasi tersebut adalah anak-anak, dengan estimasi mencapai 80 hingga 90 juta jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia. Tingginya populasi anak menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan dan pembinaan generasi muda, khususnya dalam menghadapi meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana.² Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam rentang usia 6–17 tahun, dari 17,1% pada tahun 2020 menjadi 17,7% pada tahun 2024.³ Peningkatan ini mencerminkan kompleksitas masalah sosial yang dihadapi anak-anak, seperti kurangnya perhatian dari lingkungan, lemahnya pengawasan sosial, dan kondisi psikososial yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Hal ini berdampak pada munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak.

Pada konteks perkembangan anak, era modern menegaskan bahwa kedewasaan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan usia kronologis. Faktor sosial, psikologis, dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk kematangan individu. Teori psikososial Erik Erikson menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial individu berlangsung dalam delapan tahap sepanjang hidupnya, dengan setiap tahap menghadirkan krisis psikososial yang harus diselesaikan. Anak-anak yang telah mencapai tahap tertentu mampu memahami hubungan sebab-akibat, memiliki daya imajinasi, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kematangan berpikir. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan mereka.

¹ Worldmeter. “Jumlah Penduduk Indonesia (2024 dan historis)”, melalui [Populasi Indonesia \(2024\) - Worldometer](#), diakses tanggal 24 Oktober 2024

² United Nations Children’s Fund (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020, hlm. 3

³ “Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia” melalui <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 24 Oktober 2024

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika batas usia antara anak dan dewasa dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan ketidakkonsistenan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum, serta membuka ruang bagi ketidakadilan hukum, khususnya terhadap anak-anak yang secara usia masih dikategorikan sebagai anak, tetapi secara psikologis telah menunjukkan kematangan yang cukup untuk memahami perbuatan dan konsekuensinya.

Secara konseptual, batas usia dapat dipahami sebagai titik penentu kecakapan hukum individu untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memilih, bekerja, atau bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Adapun kedewasaan adalah kondisi kematangan yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin luas, anak-anak saat ini lebih cepat mengalami proses pendewasaan yang tidak selalu selaras dengan usia biologis mereka. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada usia kronologis perlu ditinjau ulang agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial-psikologis anak-anak masa kini.

Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan kondisi psikologis anak dalam praktik hukum menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali kebijakan usia dalam sistem peradilan pidana anak. Banyak anak yang secara usia masih di bawah 18 tahun, namun telah memiliki tingkat kesadaran hukum dan pemahaman moral atas tindakannya. Dalam praktik, hal ini sering kali tidak tercermin dalam perlakuan hukum terhadap mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bertumpu pada sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis difokuskan pada penelaahan teori-teori psikologi perkembangan untuk menilai sejauh mana penetapan

batas usia dewasa dalam sistem hukum telah selaras dengan kondisi psikologis serta realitas sosial anak dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Konvensi Hak Anak dan Perbandingannya dengan Hukum Nasional

Instrumen internasional untuk melindungi anak adalah Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, ada perbedaan antara Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada tiga pasal yang membedakan antara lain pasal tentang kewajiban anak, pasal tentang sanksi untuk pelanggaran, dan pasal tentang perbedaan pendefinisian anak.⁴ Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 telah disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-44. Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 adalah hasilnya. Pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia secara resmi meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menandai komitmen negara dalam mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai bagian dari standar hukum internasional. Sejak saat itu, Indonesia terikat secara hukum untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRC. Meskipun terjemahan resmi Konvensi tersebut dalam Bahasa Indonesia tersebar luas, umumnya hanya tersedia dalam bentuk terjemahan bebas, bukan dalam bentuk teks otoritatif yang diterbitkan negara.

Salah satu dampak signifikan dari ratifikasi CRC adalah adopsi batas usia anak menjadi 18 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 CRC "*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*" yang berarti "setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal." Dalam memutuskan usia CRC menggunakan pendekatan *presumptive based on age*, yaitu suatu pendekatan hukum yang secara otomatis mengasumsikan bahwa individu di bawah usia tertentu (umumnya 18 tahun) belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun psikologis, dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus (*rebuttable presumption of incapacity*).⁵ Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak belum

⁴ Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html>, diakses pada Pukul 16.30 WIB, Kamis 24 Oktober 2024

⁵ David Hamer and Thomas Crofts, 2023, *The Logic and Value of the Presumption of Doli Incapax (Failing That, an Incapacity Defence)* Jurnal Studi Hukum Oxford, Vol. 43, No. 3 hlm. 546–573, <https://academic.oup.com/ojls/article/43/3/546/7193729?login=false> 16.30 WIB, Minggu 1 Juni 2025

matang secara kognitif, emosional, dan moral untuk memahami serta mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara penuh.

Namun, dalam implementasinya ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak ditetapkan secara mutlak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa memperhitungkan fleksibilitas norma CRC. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum dan realitas psikologis anak di masyarakat. Kesalahan dalam mengadopsi norma CRC secara kaku ini berdampak pada kegagalan sejumlah program perlindungan anak, termasuk sistem peradilan pidana anak yang tidak responsif terhadap tingkat kematangan psikologis anak usia 12 tahun ke atas, serta lemahnya pelaksanaan prinsip *diversi* dan *restorative justice* karena penilaian usia tidak disertai evaluasi psikososial yang memadai. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mampu bertanggung jawab secara hukum dapat terlepas dari sanksi pidana, atau sebaliknya, dikenai tindakan hukum yang tidak sesuai dengan tingkat kedewasaannya.

Disisi lain dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur ketentuan mengenai batas usia minimum bagi anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.”

Penetapan batas usia 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis, yaitu tingkat kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak yang masih di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sehingga penanganan kasusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa “*setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang, kedewasaan dicapai lebih awal.*” Artinya, secara hukum internasional pun dimungkinkan adanya fleksibilitas dalam menetapkan batas usia anak, berdasarkan tingkat kematangan emosional, intelektual, dan moral, yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan kasus anak-anak berusia di atas 12 tahun yang telah menunjukkan kemampuan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini menimbulkan perdebatan baru terkait relevansi batas usia dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), jumlah tahanan anak, yang dikenal sebagai Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas), menunjukkan tren fluktuatif dengan puncaknya pada tahun 2023 mencapai 1.639 anak, mayoritas laki-laki, dengan rentang usia 12–18 tahun Selain itu, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan adanya peningkatan

proporsi anak yang berhadapan dengan hukum, dari 17,1% pada tahun 2020 menjadi 17,7% pada tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Anak Didik Pemasarakatan dan Persentase Pelaku Anak (2020–2024)

Tahun	Jumlah Andikpas (Ditjenpas)	Persentase Pelaku Anak (Simfoni PPA)
2020	1389 anak	17,1%
2021	1365 anak	15,8%
2022	1539 anak	16,6%
2023	1.639 anak	17,7%
2024	Belum final	17,7%

Peningkatan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak-anak, termasuk lemahnya pengawasan sosial, kurangnya perhatian lingkungan, dan ketidakefektifan pelaksanaan sistem perlindungan anak.⁶ Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya terlibat dalam kenakalan remaja, tetapi juga dalam kejahatan serius seperti kekerasan hingga persetubuhan dengan tipu muslihat. Contohnya:

1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Srp.

Terdakwa yang berusia 18 tahun dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu persetubuhan yang menggunakan tipu muslihat dan kebohongan terhadap anak berusia 17 tahun, yang mengakibatkan kehamilan. Dijatuhi 6 bulan penjara dan 6 bulan pelatihan kerja.

2. Putusan 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm.

Terdakwa yang berusia 15 tahun dan 17 tahun dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan kombinasi, yaitu kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Dijatuhi hukuman masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan 22 (Dua puluh dua) hari di LPKA Bandung.

Dari berbagai kasus yang terjadi, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu dalam aspek

⁶ SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), “Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia” melalui <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 24 Oktober 2024

kriminal. Tindakan yang mereka lakukan tidak lagi tergolong sebagai kenakalan remaja semata, melainkan telah memasuki wilayah kejahatan serius yang lazim dilakukan oleh orang dewasa. Mereka tidak sekadar melakukan kenakalan remaja, tindakan mereka menunjukkan niat, kesadaran atas tindakan, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum. Fakta-fakta ini mempertanyakan kembali relevansi batas usia antara anak dan dewasa dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pembelaan hukum yang terlalu melindungi anak-anak pelaku kejahatan berat meskipun dilakukan dengan kesengajaan secara tidak langsung mendorong terjadinya peningkatan jumlah anak pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum, serta belum optimalnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Tinjauan Aspek Psikologi: Kedewasaan Tidak Hanya Soal Usia

Berdasarkan aspek psikologis, batas usia anak dan dewasa tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh aspek perkembangan kognitif, kematangan emosional, dan interaksi sosial juga harus diperhitungkan. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan seseorang dalam berpikir, bernalar, memecahkan masalah, dan memahami konsep abstrak. Kematangan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat dan tepat. Sementara itu, interaksi sosial berkaitan dengan cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain, memahami norma sosial, serta menjalankan peran dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan usia kronologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan mental dan sosialnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, anak-anak saat ini lebih cepat terpapar berbagai pengalaman yang dapat mempercepat atau bahkan menghambat perkembangan psikologis mereka. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji teori-teori perkembangan manusia guna menentukan batas usia dewasa secara lebih objektif. Beberapa teori dalam psikologi yang berkontribusi terhadap pemahaman tentang kedewasaan individu meliputi:

1. Teori Erikson

Teori Erikson mengenai perkembangan manusia dikenal sebagai perkembangan psikososial. Salah satu aspek penting dari tahap psikososial Erikson adalah perkembangan identitas ego, yaitu kesadaran yang kita bangun melalui interaksi sosial.

Tujuan dari teori ini adalah untuk mensinkronkan perkembangan individu dengan harapan sosial.⁷ Teori ini menganggap bahwa manusia akan mengalami delapan perubahan lingkungan sepanjang hidup mereka antara lain:

a. *Trust vs Mistrust* (0-1 Tahun) atau Kepercayaan vs Ketidakpercayaan.

Pada tahap awal kehidupan, bayi mulai membangun kepercayaan terhadap lingkungannya berdasarkan interaksi dengan pengasuhnya, terutama ibu. Jika bayi merasa dipenuhi kebutuhannya dengan kasih sayang dan konsistensi, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya bahwa dunia adalah tempat yang aman. Sebaliknya, jika mengalami pengabaian atau ketidakpastian, mereka cenderung mengembangkan rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.

b. *Autonomy vs Shame & Doubt* (1-3 Tahun) atau Kemandirian vs Rasa Malu dan Ragu

Anak mulai mengeksplorasi lingkungan dan mencoba melakukan berbagai hal sendiri, seperti makan atau berpakaian. Jika didukung, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Namun, jika terlalu dikendalikan atau dikritik secara berlebihan, anak bisa mengalami rasa malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri.

c. *Initiative vs Guilt* (4-5 Tahun) atau Inisiatif vs Rasa Bersalah

Anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba melakukan banyak hal sendiri. Jika mereka didorong untuk bereksplorasi dan mengekspresikan ide, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Namun, jika sering dikritik atau dilarang tanpa alasan yang jelas, mereka bisa mengalami rasa bersalah yang berlebihan dan enggan mengambil inisiatif.

d. *Industry vs Inferiority* (6-11 Tahun) atau Produktivitas vs Rasa Rendah Diri

Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan keterampilan akademik dan sosial di sekolah. Jika diberikan dukungan dan kesempatan untuk berhasil, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang rajin dan percaya diri. Sebaliknya, jika sering gagal atau dibanding-bandingkan, mereka bisa merasa rendah diri dan kehilangan motivasi untuk berusaha.

e. *Identity vs Role Confusion* (12-18 Tahun) atau Identitas vs Kebingungan Peran

Pada tahap ini, anak-anak mulai berusaha memahami siapa diri mereka, apa tujuan hidup mereka, serta bagaimana peran mereka dalam lingkungan sosial. Apabila proses ini berjalan dengan baik, anak akan membangun identitas diri yang kuat dan stabil, yang menjadi salah satu indikator kematangan emosional dan sosial menurut Erikson. Sebaliknya, apabila gagal, mereka akan mengalami kebingungan identitas, merasa kehilangan arah, dan ketidakpastian ini dapat terbawa hingga masa dewasa. Dengan demikian, berdasarkan pandangan Erikson, usia sekitar 12 tahun menjadi titik awal penting dalam perkembangan kedewasaan psikososial. Pada usia

⁷ Tarusina N.N. Usia sebagai fakta hukum dalam lingkungan keluarga: godaan dan konvensionalitas angka. *Lex russica*. 2022, Vol. 75, No. 10, hlm. 17-32. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.191.10.017-032>

ini, individu mulai mampu berpikir secara mandiri, membuat keputusan, dan memahami perannya dalam masyarakat.

f. *Intimacy vs Isolation* (18-40 Tahun) atau Kedekatan vs Kesepian

Pada tahap dewasa muda, individu mulai mencari hubungan yang mendalam dan bermakna, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Jika mampu menjalin hubungan yang sehat, mereka akan merasakan kedekatan emosional. Sebaliknya, jika mengalami kegagalan dalam membangun hubungan, mereka cenderung merasa kesepian dan terisolasi.

g. *Generativity vs Stagnation* (41-65 Tahun) atau Kepedulian vs Stagnasi

Masa dewasa pertengahan ditandai dengan keinginan untuk berkontribusi pada generasi berikutnya, seperti membimbing anak atau berkontribusi dalam pekerjaan dan komunitas. Jika seseorang merasa berguna dan berkontribusi, mereka akan merasakan kepuasan. Namun, jika merasa tidak memiliki makna dalam hidupnya, mereka bisa mengalami stagnasi dan kehilangan motivasi.

h. *Ego Integrity vs Despair* (65 Tahun ke Atas) atau Integritas vs Keputusan

Pada tahap akhir kehidupan, individu mulai merefleksikan perjalanan hidupnya. Jika mereka puas dengan apa yang telah dicapai dan menerima hidup apa adanya, mereka akan mencapai rasa kedamaian. Sebaliknya, jika merasa banyak penyesalan dan kegagalan, mereka bisa mengalami keputusan dan kecemasan menghadapi akhir hayat.

2. Teori Perkembangan Kognitif (Jean Piaget)

Teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget dikenal juga sebagai *genetic epistemology*. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berfikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan *neurologis* dan perkembangan lingkungan.

Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir (*thinking*), memecahkan masalah (*problem solving*), mengambil Keputusan (*decision making*), kecerdasan (*intelligence*), dan bakat (*aptitude*).⁸ Terdapat beberapa tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget antara lain:

a. Tahap Sensorimotor (0-2 Tahun)

Pada tahap ini, anak-anak belajar memahami dunia di sekitarnya melalui aktivitas fisik dan pancaindra mereka. Mereka mulai menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yang dikenal dengan konsep "objek permanen".

b. Tahap Praoperasional (2-7 Tahun)

⁸ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 2010. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Di usia ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa dan menggunakan simbol untuk mewakili berbagai benda. Namun, cara berpikir mereka masih sangat berpusat pada diri sendiri dan sulit melihat perspektif orang lain.

c. Tahap Operasional Konkret (7-11 Tahun)

Anak-anak mulai mampu berpikir secara logis, terutama tentang hal-hal yang nyata dan konkret. Mereka juga sudah memahami konsep konservasi, yaitu bahwa suatu benda tetap sama jumlahnya meskipun bentuk atau tampilannya berubah.

d. Tahap Operasional Formal (12-16 Tahun)

Memasuki tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara abstrak dan sistematis. Mereka mampu memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membuat hipotesis, serta merencanakan masa depan dengan lebih logis.

Piaget mengidentifikasi tahap operasional formal (usia 12–16 tahun) sebagai periode ketika individu mulai berpikir logis, abstrak dan hipotetis. Inilah dasar ilmiah untuk menyatakan bahwa usia 12 tahun sudah menunjukkan kematangan berpikir yang menjadi dasar penting bagi kedewasaan intelektual menurut Jean Piaget. Jika hukum mengacu pada perkembangan kognitif, maka batas usia dewasa harus ditetapkan ketika individu telah mengembangkan kemampuan berpikir abstrak yang cukup untuk membuat keputusan sendiri.⁹

3. Teori Parentifikasi

Parentifikasi adalah suatu kondisi dalam hubungan keluarga di mana seorang anak secara emosional atau fisik mengambil peran sebagai pengasuh bagi salah satu atau kedua orang tuanya, atau bahkan bagi saudara-saudaranya. Situasi ini sering terjadi dalam keluarga di mana orang tua tidak tersedia secara fisik atau emosional, seperti akibat penyakit, kecanduan, masalah kesehatan mental, kesibukan yang berlebihan, perceraian, atau kesulitan ekonomi.

Pada kondisi ini, anak-anak terdorong untuk mengambil peran orang dewasa sebelum waktunya. Mereka harus mengesampingkan kebutuhan dan proses perkembangan diri mereka demi memenuhi kebutuhan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Parentifikasi merupakan situasi yang rumit dan dapat membawa dampak serius yang merugikan terhadap perkembangan anak secara keseluruhan.

Anak-anak yang mengalami parentifikasi mungkin tampak lebih dewasa secara sosial, tetapi mereka masih memerlukan perlindungan hukum untuk menghindari eksploitasi dan beban psikologis yang berlebihan.¹⁰

⁹ Frank Weerman, Jolande dari Bavaria, *Age Limits in Law: Between Behavioural Science and Human Rights* Diterbitkan pada 01-09-2020 ELR tahun 2020/1. <https://www.boomportaal.nl/tijdschrift/ELR/ELR-D-20-00020>

¹⁰ Muslov, Pecherkina. 2018, *The Fifth International Luria Memorial Congress «Lurian Approach in International Psychological Science*, journal: *KnE Life Sciences*, hlm. 625–636 dapat diakses : [10.18502/kls.v4i8.3321](https://doi.org/10.18502/kls.v4i8.3321)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia anak dan dewasa dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih menyisakan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas psikososial anak di masyarakat. Meskipun secara normatif usia anak ditetapkan hingga 18 tahun, berbagai teori psikologi menunjukkan bahwa anak usia 12 tahun ke atas umumnya telah memiliki kapasitas berpikir abstrak, kemampuan logis, serta stabilitas emosi yang cukup untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketidaksesuaian antara perkembangan aktual anak dan sistem hukum yang berlaku dapat berujung pada perlakuan yang tidak proporsional dalam proses peradilan pidana. Secara lebih rinci, teori perkembangan kognitif Jean Piaget menyatakan bahwa usia 12 tahun merupakan awal dari tahap operasional formal, di mana individu mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Sementara itu, dalam teori psikososial Erik Erikson, rentang usia 12 hingga 18 tahun dipandang sebagai fase krusial dalam pembentukan identitas diri serta penguatan kestabilan emosional. Berdasarkan kedua kerangka teoritis tersebut, usia 12 tahun dapat dipertimbangkan sebagai ambang awal kedewasaan psikologis yang layak dijadikan dasar dalam merumuskan pertimbangan hukum terhadap anak. Namun demikian, dalam kenyataan empiris, terdapat anak-anak yang mengalami kondisi perkembangan yang tidak ideal, seperti fenomena *parentifikasi*, yaitu ketika anak dipaksa mengambil alih peran dan tanggung jawab orang dewasa dalam lingkungan keluarganya. Kondisi ini mendorong percepatan kedewasaan secara emosional dan kognitif, meskipun belum tentu disertai dengan kesiapan mental secara utuh. Fenomena ini memperkuat bahwa pendekatan terhadap batas usia dewasa dalam hukum sebaiknya tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan variasi pengalaman dan tingkat kematangan individu secara lebih komprehensif.

Saran

1. Agar pemerintah melakukan reformulasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait batas usia anak. Reformulasi ini dapat berupa penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang awal pertanggungjawaban hukum, dengan mempertimbangkan aspek kedewasaan psikologis anak yang telah ditunjukkan dalam berbagai studi perkembangan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antara norma hukum yang bersifat absolut dan keragaman kondisi psikososial anak di Masyarakat
2. Di samping itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar terjadi keseragaman dalam penerapan dan interpretasi hukum, serta mampu menciptakan

sistem hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan anak sebagai subjek hukum sekaligus memperkuat efektivitas perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

United Nations Children's Fund (UNICEF). Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.

Jurnal

David Hamer and Thomas Crofts. "The Logic and Value of the Presumption of Doli Incapax (Failing That, an Incapacity Defence)." *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 3 (2023): 546–573.
<https://academic.oup.com/ojls/article/43/3/546/7193729?login=false>.

Frank Weerman, Jolande van der Bijl. "Age Limits in Law: Between Behavioural Science and Human Rights." *ELR* 2020/1 (September 2020).
<https://www.boomportaal.nl/tijdschrift/ELR/ELR-D-20-00020>.

Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018).
<http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html>.

Muslov, Pecherkina. "The Fifth International Luria Memorial Congress 'Lurian Approach in International Psychological Science'." *KnE Life Sciences* 4, no. 8 (2018): 625–636.
<https://doi.org/10.18502/kls.v4i8.3321>.

Tarusina, N.N. "Usia sebagai fakta hukum dalam lingkungan keluarga: godaan dan konvensionalitas angka." *Lex Russica* 75, no. 10 (2022): 17–32.
<https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.191.10.017-032>.

Sumber Data

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). “Persentase Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Usia.” Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Ramadhano Twento. “Menelusuri Tren Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Tahun 2020–2024.” GoodStats, 23 Oktober 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-tren-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-ldbDb>.

Worldometer. “Jumlah Penduduk Indonesia (2024 dan Historis).” Diakses melalui <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>.